

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan organisasi pengelola zakat dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan peningkatan kualitas para amilnya. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh organisasi pengelola zakat dan tingkat kesadaran kaum muslimin dalam menunaikan kewajibannya. Semakin banyak organisasi pengelola zakat bermunculan semakin banyak pula dana zakat yang dikelola.

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzakki. Dalam peranan ini, organisasi pengelola zakat harus paham, peka, serta menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya, terutama yang ada di wilayah kerjanya. Organisasi pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakatnya. Pemahaman secara menyeluruh dan mendalam akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program – program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh.¹

¹ Hertanto widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Bandung : Asy – Syaamil Press. 2001), h. 73

Di sisi lain, organisasi pengelola zakat adalah lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah, atau dana lainnya.²

Pengumpulan dana untuk membiayai program dan kegiatan bagi sebuah NGO (*Non Government Organisasi*) biasa disebut dengan *fundraising*. Pada awalnya hanyalah wacana saja bagi NGO tetapi seiring perkembangan zaman fundraising menjadi sebuah kebutuhan bagi NGO. Fundraising sendiri mengandung pengertian pengumpulan dana. Fundraising dapat diartikan sebagai sumber kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi / lembaga sehingga mencapai tujuannya.³

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana untuk keperluan sosial atau keagamaan. Tujuan fundraising adalah untuk menghimpun dana, meningkatkan citra lembaga, memperbanyak donatur, meningkatkan kepuasan donatur serta memperbanyak relasi dan pendukung. *Fundraising* sangat penting guna bertahan hidup suatu lembaga amil zakat. Setiap lembaga pastinya membutuhkan dana untuk membiayai operasional kegiatannya. tanpa adanya dana maka lembaga tersebut tidak akan berjalan dan tidak akan dapat beroperasi lagi. *Fundraising* sangat

² Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. 2001. hlm. 74

³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta : Teras, 2009. hlm. 3

penting sebagai pengembangan lembaga karena dalam hal ini membutuhkan dana untuk memperbesar skala organisasi dan programnya. Dana yang dibutuhkan dari waktu ke waktu dituntut semakin besar dan hal ini menjadi tugas seorang pengumpul dana atau *fundraiser* untuk menarik para donatur atau muzakki dalam lembaga amil zakat.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa begitu sulitnya mencari donatur atau muzakki karena belum maksimalnya kinerja para amil terhadap penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh, hal ini sangat disayangkan. Disisi lain perkembangan organisasi pengelola zakat semakin meningkat namun perolehan dana dari aset zakat belum optimal apalagi manajemen pengumpulan dana zakat belum professional terutama dalam menggali potensi kantong – kantong Zakat, Infaq, Shadaqah padahal inilah yang akan menentukan keberhasilan suatu organisasi pengelola zakat.

Sehingga untuk berlangsungnya program dan operasional sebuah organisasi pengelola zakat harus dengan serius menangani masalah ini. Keseriusan OPZ dalam menjalankan aktifitas fundraising ini dapat dipastikan eksistensi organisasi tersebut akan berlangsung lama. Jika yang dijabarkan di atas adalah seputar *fundraising* dalam sebuah lembaga Amil Zakat lantas bagaimana jika kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat tersebut ditinjau menurut pandangan hukum Islam ?

Maka berdasarkan keingintahuan penulis dalam masalah tersebut, yang kemudian mendorong peneliti untuk mengambil judul, ***“Pandangan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunan Dana) Zakat Sebagai Strategi Peningkatan Pengelolaan Zakat”***

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah tentang fiqh zakat namun yang akan dibahas adalah hukum Islam, yang lebih difokuskan kepada manajemen *fundraising* sebagai suatu strategi peningkatan pengelolaan zakat dalam pandangan hukum Islam.

b) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif atau teoritik berdasarkan kajian pustaka yang dapat membantu dalam menjawab masalah dalam penelitian ini dibantu dengan sumber data sekunder lainnya.

c) Jenis masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini adalah jenis masalah deskripsi yakni menjelaskan tentang manajemen *fundraising* yang diperuntukkan menghidupi organisasi pengelola zakat agar tetap eksis menghadapi tantangan global yang kemudian dijadikan sebagai suatu strategi

peningkatan pengelolaan zakat bagi sebuah lembaga amil zakat serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam zakat terhadap manajemen *fundraising* tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dari pemaparan latar belakang dalam penelitian ini adalah:

- a. Pola dan strategi *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para donatur atau muzakki zakat untuk memberikan dana zakatnya demi meningkatkan kualitas layanan kepada kaum dhuafa.
- b. Manajemen *fundraising* yang meliputi Perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengontrolan fundraising (penghimpunan dana) zakat dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
- c. Pandangan hukum Islam terhadap manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi peningkatan pengelolaan zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

C. Masalah / Pertanyaan penelitian

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola dan strategi *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para donatur atau muzakki zakat untuk memberikan

- dana zakatnya demi meningkatkan kualitas layanan kepada kaum dhuafa ?
- b. Bagaimana manajemen *fundraising* yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengontrolan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ?
 - c. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat sebagai strategi peningkatan pengelolaan zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pola dan strategi *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dalam menarik para donatur atau muzakki zakat untuk memberikan dana zakatnya demi meningkatkan kualitas layanan kepada kaum dhuafa.
- b) Untuk mengetahui perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengontrolan *fundraising* (penghimpunan dana) zakat dalam sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau biasa disebut dengan manajemen *fundraising*.

- c) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap manajemen *fundraising* (penghimpunan dana) zakat sebagai suatu strategi dalam peningkatan pengelola zakat.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan antara lain :

- a) Bagi peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai manajemen *fundraising* baik itu pola, strategi penghimpunan dana , perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan dana zakat yang sudah dihimpun serta mengetahui bagaimana seorang pengumpul zakat atau *fundraiser* ini mempunyai peran penting dalam keberlangsungan sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

- b) Bagi lembaga akademik

Bagi akademik khususnya IAIN Syekh Nurjati dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ekonomi islam mengenai masalah zakat.

- c) Bagi lembaga amil zakat

Sementara itu bagi lembaga amil zakat, peneliti berharap dapat memberikan masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja para amil zakat demi mengemban amanah dan kepercayaan para muzakki.

E. Penelitian yang Relevan

Dari hasil – hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan untuk mengetahui hasil – hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, Agung Sudrajat , Jurusan Syari'ah program studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam (MEPI) pada tahun 2004 dengan judul, “ *Efektivitas Pengelolaan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuningan* “. Penelitian ini mengupas tentang sejauh mana keberhasilan Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola zakat, serta mengetahui sikap masyarakat terhadap kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) dan mengupas beberapa faktor yang menjadi kendala dan keberhasilan pengelolaan zakat di Kabupaten Kuningan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitiannya dipaparkan mengenai pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Kuningan mengalami kemajuan hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah muzakki terutama pada zakat fitrah maupun zakat mal yang menyetorkan zakatnya. Sementara itu dijelaskan pula sikap masyarakat terhadap kinerja Badan Amil Zakat (BAZ) dan beberapa kendala pelaksanaan zakat yang antara lain adalah kurangnya pemahaman muzakki hal ini disebabkan karena muzakki

berprinsip merasa lebih afdhol mengeluarkan zakatnya langsung kepada mustahik menurut mereka jangan memberikan kepada mustahik yang jauh sementara mustahik yang dekat tidak mendapat haknya. Inilah yang menyebabkan kurang meratanya fungsi zakat dalam kesejahteraan umat. Faktor yang menjadi pendorong keberhasilan zakat antara lain Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Kuningan berlandaskan hukum positif yakni UU No. 38 Tahun 1999, meningkatkan kesadaran umat Islam di Kabupaten Kuningan dalam mengeluarkan zakat yang terakhir karena adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kuningan beserta para jajarannya , para alim ulama dan tokoh masyarakat.

2. Penelitian Yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, Eri Suheri Anwariyah, Jurusan Syari'ah program studi AL – Ahwal As – Syakhsiyah pada Tahun 2003 dengan judul, “ *Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat (Perspektif UU. No. 38 Tahun 1999)*. Penelitian ini mengupas tentang pengelolaan zakat dalam perspektif UU. No. 38 Tahun 1999 yang dalam penulisannya membahas mengenai pengertian zakat dalam hukum Islam, pengelolaan zakat dalam perspektif UU. No. 38 Tahun 1999 dan urgensi zakat bagi pengembangan ekonomi umat dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengelolaan zakat secara profesional, eksistensi zakat dalam mengentas kemiskinan berikut pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat. Penelitian ini didapat dari studi Penelitian ini didapat dari studi kepustakaan (*library*

research). Dipaparkan bahwa pengelolaan zakat lain diluar zakat fitrah masih belum memperlihatkan gambaran yang sebanding dengan kenyataan sosial ekonomi masyarakat muslim. Jika dapat dikelola secara efektif potensi zakat ini akan memberikan gambaran kekayaan umat yang sangat besar. Sayangnya mekanisme pemanfaatan dan potensi harta umat yang cukup besar ini, umumnya masih dilakukan secara konvensional dan konsumtif. Hampir tidak ada hasil yang bersifat produktif khususnya untuk membangun masyarakat dalam jangka panjang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Syekh Nurjati, Nur Syamsiyah , Jurusan Syari'ah program studi AL – Ahwal As – Syakhsiyah pada Tahun 2002 dengan judul, “ *Peranan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian di Desa Karang Mekar Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon)* “. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa zakat apabila dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesadaran oleh umat Islam bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama dibidang agama dan ekonomi sosial untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kegiatan amil dalam mengurus zakat sikap masyarakat dalam menerima zakat. Penelitian ini menggunakan dua macam metode penelitian yakni dengan riset kepustakaan dan riset lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, angket dan studi dokumentasi. Setelah

data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan skala prosentase, yang kemudian di analisa dengan logika yakni berfikir dedukasi dan induktif. Akhirnya dari pengolahan data diperoleh suatu kesimpulan kegiatan amil dalam mengurus dan mengelola pelaksanaan zakat, baik dalam system kepengurusan, penarikan, pengumpulan dan pembagian. Karena hanya $\frac{1}{2}$ masyarakat yang dapat mempercayai dan memfungsikan lembaga tersebut. Sikap masyarakat dalam menerima pembagian zakat terbilang kecil. Sementara itu pengaruh zakat terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Karang mekar pada Tahun 2001 hanya mencapai sebagian kecil yang merasakan kesejahteraannya, berarti hal ini menunjukkan belum dapat memberikan pengaruh yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari ketiga penelitian terdahulu secara umum membahas mengenai zakat, namun apabila dilihat dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena inti dari ketiga penelitian tersebut lebih menyoroti kepada peranan, dan kedudukan zakat serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan mustahik. Sementara penelitian yang akan dilakukan adalah mengangkat masalah manajemen fundraising sebagai strategi peningkatan pengelolaan zakat dalam pandangan hukum Islam . Penelitian yang akan dilakukan mengupas bagaimana seorang pengumpul dana (*fundraiser*) mendapatkan dana ZIS sebanyak – banyaknya, yang kemudian direncanakan, dikelola, dilaksanakan,

dikontrol dan didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima, tak hanya itu saja penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membina kesadaran para muzakki dan donatur dalam mengeluarkan zakatnya, serta tinjauannya dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni kepustakaan bukan studi kasus seperti penelitian yang dikemukakan di atas.

Dengan demikian penulis memandang bahwa penelitian dengan judul, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Manajemen Fundraising (Penghimpunan Dana) Zakat Sebagai Strategi Peningkatan Pengelolaan Zakat”* layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Berfikir

Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah.⁴ Adapun pengertian zakat menurut ahli fiqh adalah hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukkan bagi orang – orang yang di dalam al – Qur’an disebut : fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, yang berhutang, yang berjuang di jalan Allah, dan yang se’ang dalam perjalanan sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan untuk mendekatkan diri kepada – Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya.⁵

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Teras. 2009. hlm. 157

⁵ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera Antar Nusa. 1993. hlm. 999

Organisasi pengelolaan zakat merupakan sebuah institut yang bergerak dibidang pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS). Zakat merupakan rukun islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi. Sudah seharusnya jika zakat dapat memberikan dampak kepada masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Zakat bukanlah merupakan masalah / urusan pribadi yang pelaksanaannya diserahkan kepada pribadi masing – masing akan tetapi pengelolaannya ditangani oleh pemerintah, namun apabila pemerintah belum siap menangani pengelolaan zakat maka umat Islam melalui lembaga – lembaga wajib mengusahakan pengelolaan zakat dengan sebaik – baiknya dengan berpegang teguh pada al – Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya (*way of life*) yang terpenting adalah manajemen dan amanatnya.⁶

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang – undangan, yaitu : UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.⁷

Peran yang begitu besar diemban oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak mungkin tercapai tanpa adanya profesionalitas dalam pengelolaannya.

⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta : PT. Gunung Agung. 1996. hlm. 259

⁷ Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. hlm. 6

Salah satunya wujud Profesionalitas adalah adanya manajemen yang sehat dalam segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional, maupun keuangan.⁸

Keberhasilan sebuah organisasi pengelolaan zakat baik Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh maupun Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh tergantung dari keseriusannya dalam menjalankan aktifitas fundraising. Jika organisasi pengelolaan zakat aktif dan baik dalam merencanakan bentuk, pola, dan strategi fundraising maka eksistensi organisasi pengelola zakat akan berlangsung lama. Namun apabila tidak mampu dalam merencanakan dan membuat strategi yang baik dalam penggalan dana masyarakat maka bisa dipastikan organisasi pengelola zakat tersebut kekurangan dana, sehingga eksistensi lembaga tersebut dalam posisi terancam dan untuk menghidupkan kembali perlu adanya suntikan dana yang besar.⁹

Adapun *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi / lembaga sehingga mencapai tujuannya.¹⁰

⁸ Hertanto Widodo, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. hlm. 74

⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. hlm. 5

¹⁰ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. hlm. 3

Fundraising dalam pengertian ini memiliki ruang lingkup lebih luas dari pengertian sebelumnya, *fundraising* tidak hanya mengumpulkan dana semata tetapi juga segala bentuk partisipasi dan kepedulian yang diberikan masyarakat kepada organisasi / lembaga yang berbentuk dana dan segala macam benda dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan dan kesesuaian dengan lembaga.¹¹

Lembaga Amil Zakat manapun memerlukan orang yang terampil dan energik dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan dana, karena bagian inilah yang menjadi penggerak sebuah LAZ / BAZ. Dikatakan terampil dikarenakan tugas *fundraising* bersifat jangka panjang yang mana artinya adalah bagaimana seorang *fundraiser* mampu menarik perhatian muzakki agar dana zakat tetap tersalurkan ke Lembaga Amil Zakatnya, sehingga semakin banyak *fundraising* menarik muzakki maka semakin berpengaruh terhadap peningkatan pengelolaan zakat pada lembaga tersebut.

Berikut ini adalah sumber dana yang dihimpun oleh *fundraising* pada sebuah Lembaga Amil Zakat :

a. Zakat

Zakat ialah pengembalian sebagian harta kepunyaan orang – orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.¹² Zakat

¹¹ *Ibid*

¹² Abdullah Zakiy Al – Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia. hlm. 128

merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan Negara Islam. Ia menjadi dana pembebasan kemiskinan dan bentuk – bentuk keamanan sosial lainnya. Abu Ubayd mengatakan bahwa zakat merupakan hak bagi orang miskin yang ada dalam harta dan kekayaan orang kaya.¹³

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat – syaratnya dituntut untuk menunaikannya.¹⁴ Zakat menurut syar'i adalah jatah tertentu dari harta tertentu, di waktu tertentu, disalurkan kepada pihak – pihak tertentu.¹⁵

Zakat adalah landasan sistem perekonomian Islam dan menjadi tulang punggungnya. Karena sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal, maka hanya DIA yang berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Zakat adalah pencerminan dari semua itu. Karena ia merupakan salah satu hak terpenting yang dijadikan Allah di dalam pemilikan.

Zakat hukumnya wajib, kewajiban ini ditetapkan Allah sejak periode Mekah dan pada tahun ke – 2 Hijriah ditetapkan ukuran-ukurannya. Ketentuan

¹³Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam : Keuangan Publik, Konsep Perpajakan, dan Peran Bait Al – Ma*. Bandung : Nuansa. 2002. hlm. 93

¹⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al – Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : PT. Mizan Pustaka. 1992. hlm. 506

¹⁵ Syaikh Abu Malik Kamal bin As- sayyid Salim, *Ensiklopedia Shaum Dan Zakat penjelasan lengkap dan fatwa-fatwa penting seputar hokum shaum dan zakat*. Solo : Cordova Mediatama. hlm. 136

ini didasarkan pada ayat – ayat Al- Qur'an, hadis, dan sejarah para sahabat yang menjadi pelanjut Rasulullah Saw.¹⁶

Masih banyak lagi anjuran yang sangat ditekankan untuk berderma (infaq), shadaqah, dan amal shalih. Banyak anjuran berderma dengan cara dirangsang dengan pahala (reward). Banyak pula kecaman terhadap mereka yang tidak melakukan membayar zakat dan berderma.¹⁷

Zakat sesuai dengan namanya merupakan penyuci jiwa; ia membebaskannya dari daya tarik dunia dan mensucikannya dari kotoran serta dosa. Allah SWT menegaskan hal itu dalam firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658]¹⁸ dan mensucikan [659]¹⁹ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. “ (QS. At_Taubah>/9 : 103)

Penerimaan zakat oleh Rasulullah dikatakan sebagai suatu ibadah mensucikan mereka dari kekotoran hartanya. Kata zakat itu sendiri menunjukkan bahwa harta yang dibelanjakan secara tidak bijaksana baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, akan menimbulkan keburukan

¹⁶ Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2002. Hlm. 104

¹⁷ Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan terciptanya masyarakat madani)*. hlm. 171

¹⁸ [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda

¹⁹ [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

kepada masyarakat (dengan cara mengalakan industri yang tidak produktif), hanya apabila harta dibelanjakan untuk hal-hal yang baik saja dapat menumbuhkan dan mensucikan masyarakat dari keburukan (dengan mendorong pembangunan industri yang sehat, bermanfaat dan produktif).

Selanjutnya dinyatakan di dalam suat Al_ Baqarah : 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

“ Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (QS. Al_ Baqarah>/2 : 265)

Zakat, Infaq dan Shadaqah secara umum merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan pada waktu yang bersamaan merupakan bekal rohani dan proses tarbiyah yang amat penting. Fitrah manusia mencintai harta dan ingin memiliki. Al Qur'an telah menegaskan hal itu:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٨٩﴾

“Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.” (Al-Fajr>/89:20)

Zakat dibagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah pengumpulannya hanya dilakukan saat bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal

dilakukan perhari, bulan ataupun pertahun tergantung jenis zakat mal. Zakat dapat meningkatkan pendapatan fakir miskin sehingga mereka dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan atau dipergunakan sebagai modal dan tentunya hal tersebut dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Hal ini yang dapat diformalisasikan adanya kewajiban zakat mengakibatkan pendapatan agregat (Y) dibagi pendapatan muzakki (Yz) dan pendapatan mustahik (Yo). Pengeluaran pendapatan muzakki mengakibatkan bertambahnya pendapatan mustahiq.²⁰

Zakat sebagai sebuah kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrument utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara professional melalui lembaga – lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat Nasional, BAZDA di tingkat propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota.²¹

b. Infaq dan shadaqah

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu“. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang – orang kafir untuk kepentingan masyarakat. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum.²²

²⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis – Hadis Ekonomi*. Yogyakarta : UIN Malang Press. 2008. hlm. 8

²¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. hlm. 61

²² *Ibid*, hlm. 96

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْتَضِرُونَ ﴿٣٦﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.*” (QS. Al-Anfaal>/8 :36)

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepeningan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya , infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Hal ini terkandung dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat : 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَنُظْمِ الْغَیْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran>/3 : 134)

Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya . hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat. Al-Baqarah : 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah>/2 : 215)

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Menurut terminologi syariah, pengertian dan hukum sedekah sama dengan infaq. Sedekah memiliki atau mencakup arti yang lebih luas menyangkut hal – hal yang bersifat non material.²³ Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan dengan suami istri dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah.

Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103.

Demi terwujudnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan infaq dan sedekah maka sangat diperlukan adanya suatu sistem yang terorganisasi rapi dan professional. Dalam pengelolaannya harus benar - benar terpadu, terarah, amanah, serta dalam pelaksanaannya dan jujur dalam penyampaiannya.

²³ Helmi Masdar. *Infaq dan Sedekah Sumber Dana Kekutan Islam*. Bandung : PT. Al – Ma'arif. 2003. hlm. 77

c. Wakaf

Secara etimologi wakaf berasal dari perkataan Arab “ *waqf*” yang berarti “*al – Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.²⁴

Jumhur ulama termasuk pengikut madzab Syafi’i, Hanafi dan Hanbali mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang diambil manfaatnya bukan untuk diri sendiri dan benda yang diwakafkan tetap ada sedang manfaatnya digunakan untuk kebaikan atau ridha Allah SWT.

Istilah wakaf diterapkan untuk harta yang bernilai ekonomis diambil tanpa mengkonsumsi atau menghabiskan pokok dari harta itu sendiri sehingga manfaatnya dapat digali oleh orang banyak.²⁵

Adapun fundraising mendapat dana dari para donatur baik dari individu maupun lembaga, selain itu dari kotak amal yang diperolehnya akan dipublikasikan serta pelaporan dana dan shadaqah tiap 2 bulan. Selain itu diperolehnya dari unit usaha Barang Bekas Berkualitas (BRANKAS), travel haji dan umrah, aqiqah center yang setelah dana tersebut terkumpul maka digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada lembaga tersebut. Mengingat sebuah organisasi nirlaba tanpa menghasilkan

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2009. hlm. 429

²⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadis – Hadis Ekonomi*. hlm. 111

dana maka tidak ada sumber daya yang dihasilkan, sehingga apabila sumber daya tidak ada maka organisasi akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu *fundraising* yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lain.

Gerakan *fundraising* bertujuan menghimpun para muzakki dan donator, jika kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) meningkat maka bisa dipastikan citra Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari *fundraising*. Ketika sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan penggalangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzakki dan donator agar tetap memberikan sumbangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).²⁶

Setelah dana yang didapat oleh *fundraising* terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penyaluran dana. Penyalurannya kepada 8 ashnaf yang telah disebutkan dalam surat at – Taubah ayat 60. Hanya saja penyalurannya ada yang bersifat konsumtif dana ada yang bersifat produktif dengan tujuan agar mereka bisa lepas dari kemiskina dan ketergantungan kepada orang lain dan mampu mandiri sendiri²⁷

²⁶ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*. hlm. 8

²⁷ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*. hlm. 248

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh Amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat ia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dikelola baik atas pengawasan dari Amil maka secara berangsur - angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa menjadi Muzakki (pemberi zakat) bukan lagi sebagai penerima.²⁸

G. Langkah – langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Waktu dan pelaksanaan penelitian

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini, mulai dari persiapan sampai pada penulisan hasil penelitiannya diperkirakan akan memakan waktu selama tiga bulan. Sedangkan untuk pelaksana dalam penelitian ini adalah penulis sendiri karena proposal ini dimaksudkan untuk penyusunan skripsi penulis.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*). Metode penelitian kualitatif

²⁸Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. 41 - 42

adalah cara memperoleh pengetahuan atau permasalahan dimana data – data yang dikumpulkan berupa rangkaian kalimat atau narasi.²⁹

3. Data dan Sumber data

Sementara itu jenis data yang dikumpulkan berupa data teoritik yang mana penulis susun secara sistematis dan logis. Karena penelitian ini merupakan kepustakaan maka yang menjadi sumber penelitian ini adalah literatur – literatur yang membahas mengenai permasalahan yang diteliti, yakni masalah manajemen fundraising sebagai strategi peningkatan pengelolaan zakat dalam perspektif fiqh zakat.

Dalam menentukan sumber data penulis menggunakan sumber – sumber data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber penggalian data ini diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini baik dari situs internet, majalah, Koran dan lainnya.

b. Sumber data sekunder

Disamping literatur-literatur penulis juga memperoleh data dari orang – orang yang erat kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

²⁹ Toto Syatori Nasehjudien, *Metodologi Penelitian : Sebuah Pengantar*. Cirebon : STAIN.
hlm. 25

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif yang berupa kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah telaah dokumen dan wawancara mendalam.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini berupa analisis isi yakni suatu teknik analisis terhadap data yang berupa literatur. Setelah menganalisis maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi logis dari pembahasan yang dijabarkan dalam berbagai literatur. Selanjutnya menarik titik temu dari hasil interpretasi tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini peneliti akan menempuh langkah – langkah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang mana peneliti memulai dengan pemaparan mengenai latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, menyusun kerangka pemikiran, kemudian langkah – langkah penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan teoritis yang mana peneliti akan menguraikan teori – teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dari berbagai

sumber ilmiah yang telah ada sebelumnya. Seperti halnya, pengertian Fundraising, tujuan fundraising, pola dan strategi fundraising.

Bab III: Pembahasan , yang mana peneliti akan menguraikan tentang manajemen fundraising yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan

Bab IV: Analisis yang mana pembahasan hasil penelitian yaitu mengenai pandangan hukum Islam terhadap manajemen fundraising yang digunakan sebagai strategi dalam peningkatan pengelolaan zakat.

Bab V: Kesimpulan, di akhir penulisan ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan hasil dari penelitian.